BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 85/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Grobogan
(Terlampir)
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia dapat terdaftar sebagai pemilih dengan syarat :
      1) genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
      2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      3) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
      4) berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
      5) dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan huruf angka 4) dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
      6) tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   b. Mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Grobogan untuk :
      1) Turut berpartisipasi mengawal proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu 2024;

2) Memastikan anggota partai politik telah terdaftar dalam daftar pemilih dengan melakukan pengecekan melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/
3) Melaporkan jika terdapat anggota partai politik yang belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat melalui :
   a) Link laporan/ aduan/ masukan/ tanggapan pada https://bit.ly/LaporMasluganMutarlih2024
   b) Datang secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Grobogan Jln. P. Tendean No. 26 Purwodadi;
   c) Panwaslu Kecamatan dan/atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Grobogan.

3. Demikian imbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

FITRIANITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.
2. ----------A r s i p----------.

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 85 /PM.00.02/K.JT-09/1/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN

No	No. Urut Partai	Nama Partai
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	4	Partai Golkar
5.	5	Partai NasDem
6.	6	Partai Buruh
7.	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	10	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	11	Partai Garda Perubahan Indonesia
12.	12	Partai Amanat Nasional
13.	13	Partai Bulan Bintang
14.	14	Partai Demokrat
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia
16.	16	Partai PERINDO
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan
18.	24	Partai Ummat